



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/POJK.03/2014
TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah dicanangkan pemerintah;
 - c. bahwa salah satu wujud komitmen dari industri jasa keuangan yang sudah dituangkan sebagai salah satu program Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*);
 - d. bahwa melalui layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) tersedia produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung keuangan inklusif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf ...

huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga ...

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
4. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
5. Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.

Pasal 2

- (1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
- (2) Dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 3

- (1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Bank ...

- a. Bank;
 - b. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah;
 - c. Lembaga Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai.

BAB II PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 4

Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain:

- a. Tabungan;
- b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro;
- c. Asuransi mikro; dan/atau
- d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA).
- (2) Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;
 - b. dalam mata uang Rupiah;
 - c. tanpa batas minimum setoran;
 - d. tanpa batas minimum saldo rekening;
 - e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

g. batas ...

- g. batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank;
 - h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
 - 1. administrasi bulanan,
 - 2. pembukaan rekening,
 - 3. transaksi penyetoran tunai,
 - 4. transaksi transfer masuk,
 - 5. transaksi pemindahbukuan, dan
 - 6. penutupan rekening;
 - i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler;
 - j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan
 - k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
- (3) Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.
- (4) Bank diberikan kebebasan untuk menetapkan:
- a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan
 - b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.
- (5) Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan/atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah:
- a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau

b. Bank ...

- b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler.
- (6) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (*dormant account*).
- (7) Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
- (8) Dalam hal Bank memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debit sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kerjasama harus dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Indonesia.
- (9) Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank.

Pasal 6

- (1) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal:
 - a. calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 (enam) bulan; atau
 - b. calon debitur menjadi nasabah kurang dari 6 (enam) bulan, namun Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan calon debitur dan/atau kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan
 - c. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lain dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
- (2) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
 - a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; atau

b. jangka ...

- b. jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan
- c. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.
- (2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh Bank.
- (3) Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui:
 - a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau
 - b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur.

Pasal 8

Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

Pasal 9

Asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III

BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI

Pasal 10

- (1) Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3;

c. memiliki ...

- c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa:
 - 1. *Short Message Service (SMS) banking* atau *mobile banking*, dan
 - 2. *internet banking* atau *host to host*.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikecualikan bagi:

- a. Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau
- b. Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta.

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi sebagai berikut:

- a. memiliki modal inti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat sehat selama periode penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* paling tinggi 5% (lima perseratus) selama periode penilaian dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus);
- e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu.

Pasal 13

- (1) Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan *internet banking* dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.
- (2) Permohonan untuk menyelenggarakan *internet banking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 14

- (1) Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan.
- (2) Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank.
- (4) Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan.
- (5) Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB IV

KERJASAMA BANK PENYELENGGARA

LAKU PANDAI DENGAN AGEN

Bagian Pertama

Persyaratan Agen

Pasal 16

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Agen perorangan; dan/atau
 - b. Agen berbadan hukum.

Pasal 17

Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai;
- b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik;
- c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan
- e. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 18

Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. berbadan ...

- a. berbadan hukum Indonesia yang:
 1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau
 2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan *retail outlet*;
- b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
- c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai;
- e. mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
- f. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan
- g. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Bagian Kedua

Kegiatan Layanan oleh Agen

Pasal 19

- (1) Agen melayani nasabah dan/atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening;
 - b. transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok;
 - c. transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana;
 - d. transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Agen ...

- (3) Agen tertentu dapat melakukan lebih dari satu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan klasifikasi Agen.
- (4) Klasifikasi Agen sesuai cakupan layanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi A adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. klasifikasi B adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - c. klasifikasi C adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c;
 - d. klasifikasi D adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. klasifikasi E adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d;
 - f. klasifikasi F adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d;
 - g. klasifikasi G adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Agen yang baru pertama kali bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai harus mulai dari klasifikasi A dan perpindahan pada klasifikasi lainnya ditetapkan sesuai kebijakan Bank.
- (6) Bank wajib memiliki kebijakan yang mengatur persyaratan dan mekanisme bagi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan klasifikasi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Bank wajib menetapkan batas nominal layanan kepada nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari Agen.
- (8) Bank menetapkan batas nominal layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Agen paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari per nasabah.

Pasal 20

- (1) Agen hanya dapat melayani nasabah dan/atau calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau daerah lain di sekitarnya.
- (2) Penetapan wilayah lain di sekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen, dan/atau kondisi topologi wilayah.

Pasal 21

- (1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bertindak sebagai pemasar asuransi mikro berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan produk asuransi mikro, dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Bank penyelenggara Laku Pandai.
- (2) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang:
 - a. telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan jasa keuangan yang dipasarkan;
 - b. memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan
 - c. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.

Bagian Ketiga

Tata Cara Hubungan Kerjasama antara
Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan kerjasama dengan Agen, Bank penyelenggara wajib:
 - a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap Agen;
 - b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen;

c. memerintahkan ...

- c. memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
 - e. memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum;
 - f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama;
 - g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental;
 - h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen;
 - i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal;
 - j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
 - k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen;
 - b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen;
 - c. penetapan wilayah kerja operasional Agen;
 - d. penetapan klasifikasi Agen;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
 - f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen;
 - g. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama;
 - h. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
 - i. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan
 - j. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat bekerjasama dengan Agen perorangan yang belum bekerjasama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis.
- (2) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bekerjasama dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain sepanjang hasil analisis Bank penyelenggara menunjukkan Agen tersebut masih dapat memberikan pelayanan dengan baik.
- (3) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank lain yang telah bekerjasama dengan Agen berbadan hukum dimaksud.
- (4) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan terlebih dahulu disertai dengan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank penyelenggara lain kegiatan usahanya sejenis.
- (5) Agen berbadan hukum yang bekerjasama dengan lebih dari 1 (satu) Bank penyelenggara, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau *retail outlet* yang dimilikinya.

Bagian Keempat

Kedudukan Agen

Pasal 24

- (1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016.
- (2) Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu.

(3) kewajiban ...

- (3) Kewajiban kerjasama Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen dalam jumlah tertentu di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank.
- (2) Dalam hal jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai tidak tersedia di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen, Bank dapat bekerjasama dengan calon Agen tersebut sepanjang:
 - a. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten yang berbatasan dengan lokasi calon Agen; atau
 - b. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen dan pegawai dari kantor Bank tersebut masih dapat melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara langsung; dan
 - c. di lokasi tempat kedudukan calon Agen belum tersedia layanan keuangan yang memadai.
- (3) Jenis jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kantor kas dalam hal Agen dapat melayani transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d; dan/atau
 - b. kantor cabang pembantu dalam hal Agen dapat melayani seluruh transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Bagian Kelima

Perangkat Penunjang Layanan

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan Laku Pandai, Bank dapat menetapkan pemakaian *electronic device* yang berbeda antar Agen berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem aplikasi yang digunakan dalam *electronic device* di lokasi Agen untuk penyelenggaraan Laku Pandai wajib berasal dari Bank penyelenggara.

Pasal 27

- (1) Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di *core banking system* yang dimiliki oleh Bank pada saat yang bersamaan (*real time*).
- (2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank yang bersangkutan.

Pasal 28

Dalam hal penyelenggaraan Laku Pandai memerlukan dukungan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, Bank wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak lain tersebut.

Pasal 29

Sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai harus mengarah pada terwujudnya *interoperability*.

BAB V

PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD)

Pasal 30

- (1) Terhadap calon nasabah tabungan dengan karakteristik BSA, Bank dengan bantuan Agen cukup menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana.
- (2) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap calon nasabah apabila, paling sedikit:
 - a. terdapat ketidaksesuaian profil calon nasabah;
 - b. calon nasabah merupakan *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau

c. terdapat ...

- c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- (3) Terhadap calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dengan bantuan Agen wajib meminta informasi paling sedikit mencakup:
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat domisili apabila ada;
 - c. tempat dan tanggal lahir; dan
 - d. pekerjaan.
- (4) Informasi calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah dan spesimen tanda tangan.

Pasal 31

- (1) Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.
- (2) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.

Pasal 32

- (1) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang pembukaan rekeningnya dilakukan melalui prosedur CDD yang lebih sederhana.
- (2) Dalam hal tabungan nasabah tidak lagi memenuhi karakteristik BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bank dengan bantuan Agen wajib melakukan CDD ulang melalui prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.

BAB VI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 33

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.
- (2) Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (*authentication*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (*two factor authentication*).
- (3) Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (*non repudiation*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menerapkan *messaging security* dan *end to end encryption*.

BAB VII
PERLINDUNGAN NASABAH

Pasal 34

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 35

Bank yang telah memperoleh persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan:

- a. laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan;

b. laporan ...

- b. laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang bersangkutan; dan
- c. laporan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan bersamaan dengan laporan realisasi RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai.
- (2) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (3) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan.
- (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya.
- (5) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online*.
- (6) Selama penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* laporan secara *offline* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kerjasama dilakukan.

Pasal 38

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

(2) Bank ...

- (2) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan rencana kerjasama apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Pasal 36, dan Pasal 37 apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah 30 (tiga puluh) hari dari batas waktu penyampaian laporan.

Pasal 40

Permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), laporan realisasi penyelenggaraan, rencana kerjasama dengan Agen, dan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan (*on site supervision*) terhadap Agen.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen.

BAB X

SANKSI

Pasal 42

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 8, Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko.
- (3) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank.
- (4) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 43

- (1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.
- (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan akan mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam revisi RBB.
- (2) Penyampaian revisi RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai penyampaian perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 45

Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebelum tanggal 1 Maret 2015 dapat menyampaikan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai.

Pasal 46

Bank yang telah bekerjasama dengan Agen tertentu untuk menyediakan layanan atau jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d sebelum tanggal 1 Maret 2015 tidak wajib menetapkan Agen mulai dari klasifikasi paling sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

Ketentuan pelaksanaan di sektor jasa keuangan yang terkait dengan implementasi pelaksanaan Laku Pandai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 49

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/POJK.03/2014
TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

I. UMUM

Peranan industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya sangat penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, masing-masing industri dituntut untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya, agar dapat memberikan manfaat lebih kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terbatasnya ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, antara lain:

- a. banyaknya wilayah Indonesia yang belum memiliki jaringan kantor layanan keuangan karena lokasi yang terpencil;
- b. biaya yang perlu dikeluarkan cukup besar dan/atau waktu yang lama dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau lokasi layanan keuangan;
- c. kompleksitas proses layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;
- d. rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan; dan/atau
- e. masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu untuk menabung.

Perluasan akses layanan keuangan tentu sangat diperlukan bagi segenap lapisan masyarakat baik yang tinggal di daerah terpencil maupun yang berpenghasilan rendah. Dengan semakin inklusifnya layanan keuangan

tersebut ...

tersebut, diharapkan akan berdampak pada semakin banyaknya pihak yang terlibat selain pemerintah dan swasta juga masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan semakin merata di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Peranan industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendorong perekonomian antara lain melalui fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit yang bersifat produktif dan/atau kredit lainnya kepada masyarakat secara menyeluruh.

Menyadari pentingnya Keuangan Inklusif, pemerintah bersama pemangku kepentingan yang terkait termasuk dari industri keuangan telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diterbitkan pada Juni 2012 dan disempurnakan pada Juni 2013.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif memiliki 6 (enam) pilar, yaitu:

- a. edukasi keuangan;
- b. fasilitas keuangan publik;
- c. pemetaan informasi keuangan;
- d. kebijakan atau peraturan pendukung;
- e. fasilitas intermediasi dan distribusi; dan
- f. perlindungan konsumen.

Dalam mencapai tujuan akhir SNKI yaitu menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi, pemerintah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan akan berpartisipasi aktif dalam pilar edukasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Salah satu program dalam pilar SNKI tentang fasilitas intermediasi dan distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang antara lain dapat dilakukan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Melalui Laku Pandai, Lembaga Jasa Keuangan berperan penting untuk mendukung SNKI dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif.

Laku Pandai yang memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler, *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau *internet banking* yang mendukung layanan keuangan oleh Bank melalui Agen, diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut, diharapkan juga dapat mengurangi biaya terkait untuk melakukan transaksi keuangan, sehingga dapat menjadi lebih murah bagi masyarakat.

Selanjutnya, Laku Pandai akan menyediakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan/atau berpenghasilan rendah, dengan karakteristik yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami yang diiringi dengan kemudahan dalam pemrosesan dokumen permohonan dari calon nasabah.

Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan diharapkan dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila kesadaran ini sudah semakin meluas dan menguat pada setiap lapisan masyarakat, maka akan mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Laku Pandai serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu pengaturan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Pasal 4

Huruf a

Termasuk produk tabungan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* dan/atau *wadi'ah*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Setoran mencakup setoran pada saat pembukaan rekening dan/atau setoran tunai selanjutnya.

Huruf d

Tanpa batas minimum saldo rekening berlaku setiap saat.

Huruf e

Batas maksimum saldo rekening dapat disesuaikan oleh Bank sesuai karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf ...

Huruf f

Pemindahbukuan adalah transaksi pemindahan dana ke rekening lain pada Bank yang sama.

Transfer keluar adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank penyelenggara ke rekening nasabah di Bank lain.

Bank dapat menetapkan batas maksimum transaksi debit rekening yang lebih sedikit dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam rangka menyesuaikan dengan antara lain karakteristik kegiatan perekonomian, kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf g

Kelonggaran batas maksimum transaksi debit rekening dilakukan untuk memungkinkan tabungan dengan karakteristik BSA digunakan Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro pemilik tabungan tersebut.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Transaksi transfer masuk adalah transaksi pemindahan dana ke rekening nasabah di Bank penyelenggara dari rekening nasabah di Bank lain.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf i

Transfer keluar adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank penyelenggara ke rekening nasabah di Bank lain.

Contoh transaksi pembayaran melalui rekening tabungan antara lain untuk pembayaran listrik, air, dan/atau telepon.

Contoh biaya lainnya antara lain penggantian kartu rusak atau hilang.

Huruf j

Bunga tabungan dengan karakteristik BSA dapat diberikan secara bertingkat kepada nasabah, mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah) dengan suku bunga terendah paling sedikit sama dengan tingkat suku bunga terendah untuk tabungan reguler pada Bank.

Bagi hasil tabungan di bank umum syariah berdasarkan akad *mudharabah* dengan karakteristik BSA diberikan berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang merupakan kesepakatan bersama antara bank umum syariah dengan nasabah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bonus tabungan di bank umum syariah berdasarkan akad *wadi'ah* dengan karakteristik BSA merupakan kebijakan internal Bank yang bersifat sukarela (tidak diperjanjikan di awal).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Setiap nasabah yang memiliki tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening tabungan di Bank yang sama. Dalam hal nasabah sudah memiliki tabungan lain namun ingin memiliki tabungan dengan karakteristik BSA, maka tabungan lain tersebut harus ditutup terlebih dahulu.

Ayat (4)

Huruf a

Penetapan nama produk merupakan kebijakan masing-masing Bank.

Huruf b

Bentuk bukti kepemilikan antara lain dapat berupa buku, hasil cetak, atau kartu penabung.

Ayat (5)

Huruf a

Dalam hal konfirmasi atau persetujuan belum diberikan nasabah secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.

Huruf b

Dalam hal persetujuan belum diberikan Bank secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.

Ayat (6)

Transaksi tidak termasuk pengkreditan tabungan dengan karakteristik BSA karena bunga atau bagi hasil dari tabungan itu sendiri.

Prosedur tindak lanjut untuk rekening tidur (*dormant account*) ditetapkan oleh Bank.

Ayat (7)

Penyediaan kartu ATM atau kartu debit kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA dimaksudkan untuk meningkatkan layanan Bank sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Informasi tentang kelayakan dan kemampuan debitur dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi di luar aktivitas rekening tabungan dengan karakteristik BSA.

Kegiatan usaha yang bersifat produktif seperti modal kerja, investasi barang modal dan pendidikan.

Kegiatan lain antara lain biaya melahirkan, biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

Ayat (2)

Jangka waktu kredit atau pembiayaan antara lain mempertimbangkan analisis mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur, kondisi/karakteristik usaha calon debitur dan/atau informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait. Contoh siklus usaha lebih dari 1 (satu) tahun antara lain ternak sapi, tanaman kayu, dan tanaman kopi.

Nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan Bank antara lain dengan mempertimbangkan analisis permohonan calon debitur terkait karakter, kewajaran pembiayaan yang dibutuhkan, kemampuan pengembalian kredit atau pembiayaan, dan/atau informasi lain dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait, tanpa mengutamakan keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyedia kebutuhan usaha debitur antara lain penyedia pupuk dan/atau benih yang diperlukan debitur untuk kegiatan tanam padi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan mengacu pada antara lain ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang memerlukan Laku Pandai berdasarkan perbandingan dengan provinsi lain dengan menggunakan parameter kecukupan jaringan kantor Bank, persentase daerah tertinggal dan penduduk miskin, dan kondisi tertentu lainnya.

Wilayah Indonesia Timur mengacu kepada pembagian wilayah Indonesia berdasarkan zona waktu, meliputi provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Huruf d

Layanan mencakup layanan untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melaksanakan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Yang dimaksud dengan “*SMS banking*” adalah layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank umum.

Yang dimaksud dengan “*mobile banking*” adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

Yang dimaksud dengan “*internet banking*” adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

Yang dimaksud dengan “*host to host*” adalah sistem elektronik terenkripsi yang terhubung secara dua arah dan *real time online* diantara dua institusi yang melakukan kerjasama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan keuangan, pengembangan pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di daerahnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah” adalah Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti BPR atau KPMM untuk BPRS.

Huruf b

Peringkat tingkat kesehatan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “NPL” adalah perbandingan kredit non lancar sebelum dikurangi Penyisihan Pengurangan Aset Produktif (PPAP) terhadap total kredit.

Yang dimaksud dengan “NPF” adalah perbandingan pembiayaan non lancar sebelum dikurangi PPAP terhadap total pembiayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rasio KPMM” adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti BPR atau KPMM untuk BPRS.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu” antara lain pelanggaran:

1. kewajiban persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris meliputi jumlah, rangkap jabatan, dan hubungan keluarga;
2. kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUKU 1” adalah kelompok Bank BUKU 1 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RBB” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu antara lain ketidaksesuaian dengan karakteristik bisnis Bank, ketidaksiapan kompetensi sumber daya manusia di Bank, ditengarai akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dapat membahayakan atau menimbulkan risiko yang tinggi bagi Bank, dan/atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk sebagai Agen perorangan antara lain pimpinan/orang di dalam:

1. perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma;
2. organisasi informal seperti Gabungan Kelompok Tani; dan
3. sekolah termasuk pondok pesantren.

Huruf b

Agen berbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kegiatan tetap lainnya antara lain guru atau pensiunan.

Huruf d

Contoh: Agen dari satu Bank konvensional penyelenggara Laku Pandai tidak dapat menjadi Agen dari Bank konvensional penyelenggara Laku Pandai yang lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Angka 1

Contoh badan hukum antara lain PT POS Indonesia, PT Pegadaian (Persero), koperasi, dan pegadaian.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan” adalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain pada Bank yang sama.

Yang dimaksud dengan “transfer dana” adalah kegiatan pemindahan dana dari dan/atau ke rekening nasabah di Bank penyelenggara ke dan/atau dari rekening nasabah di Bank lain.

Kegiatan pengecekan saldo dapat termasuk pengecekan beberapa mutasi transaksi terakhir baik menggunakan *electronic device* atau *instrument* dan/atau hasil *printout*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf d

Ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan mengenai sistem pembayaran.

Contoh layanan atau jasa keuangan lain seperti asuransi mikro dan layanan keuangan digital.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh pengaturan dalam kebijakan Bank:

a. Pengklasifikasian Agen berdasarkan kemampuan antara lain:

1. perbedaan tingkat kemampuan memahami produk-produk Bank;
2. perbedaan tingkat kemampuan keuangan, dan menyediakan sejumlah deposit dan/atau jaminan yang ditempatkan pada Bank untuk kegiatan pelayanan oleh Agen.

b. Pengklasifikasian Agen berdasarkan jangka waktu kerjasama yang telah dilakukan dengan Bank misalnya:

1. klasifikasi A apabila Agen baru akan memulai kerjasama dengan Bank penyelenggara; dan
2. klasifikasi G apabila Agen telah melakukan kerjasama dengan Bank penyelenggara paling singkat 2 (dua) tahun.

Ayat (7)

Kondisi tertentu antara lain jumlah deposit yang ditempatkan Agen pada Bank, kemampuan keuangan dan kinerja Agen, serta kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Agen.

Ayat (8)

Penetapan oleh Bank dapat berbeda antara 1 (satu) Agen dengan Agen lainnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam menjual produk asuransi mikro yang berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah, Agen perorangan dan/atau Agen berbadan hukum bertindak sebagai pemasar asuransi mikro bukan sebagai Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Contoh produk keuangan lainnya adalah uang elektronik (*e-money*) melalui layanan keuangan digital.

Contoh jasa keuangan lainnya adalah penyelenggaraan transfer dana oleh Agen berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pertimbangan tertentu antara lain:

1. kemampuan keuangan Agen;
2. perkiraan aktivitas transaksi sesuai karakteristik masyarakat di sekitar lokasi Agen; dan
3. klasifikasi Agen.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf g

Bank dalam melakukan pemantauan termasuk melakukan pengecekan ke lokasi Agen untuk memastikan kesesuaian penyediaan layanan oleh Agen dengan klasifikasi Agen dan cakupan layanan dalam perjanjian kerjasama.

Frekuensi pemantauan dan pengawasan secara langsung ditetapkan oleh Bank dengan mempertimbangkan antara lain faktor keamanan, keyakinan terhadap kredibilitas dan integritas Agen, hasil analisis pemantauan transaksi Agen, dan perkembangan kegiatan usaha Agen dan jumlah deposit.

Huruf h

Pelanggaran antara lain:

1. tidak mematuhi perjanjian kerjasama,
2. melakukan layanan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama, dan
3. melakukan penyimpangan.

Huruf i

Edukasi dan pelatihan mencakup antara lain:

1. manfaat, biaya, dan risiko terkait produk Laku Pandai;
2. prosedur operasi kerja termasuk tata cara penggunaan *electronic device*; dan
3. prosedur *Customer Due Diligence (CDD)*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh kondisi tertentu antara lain terjadi bencana alam di tempat kedudukan Agen, kegagalan sistem aplikasi Bank pada *electronic device* Agen, atau Agen meninggal dunia.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh hak dan kewajiban Bank antara lain menerima laporan dari Agen, melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen.

Contoh ...

Contoh hak dan kewajiban Agen antara lain menerima pembayaran *fee* dari Bank, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan menyampaikan laporan kepada Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jenis “kegiatan usaha” Bank adalah bank konvensional atau bank syariah.

Ayat (2)

Analisis Bank penyelenggara mencakup antara lain kemampuan keuangan dan kecukupan infrastruktur pendukung operasional Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung antara lain hasil analisis Bank yang menunjukkan bahwa Agen berbadan hukum masih dapat memberikan pelayanan dengan baik dan bukti persetujuan dari Bank lain yang telah bekerjasama sebelumnya dengan Agen berbadan hukum tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Di seluruh wilayah Indonesia termasuk Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, dan/atau Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketersediaan layanan keuangan yang belum memadai dalam lokasi tempat kedudukan calon Agen dapat dilihat antara lain dari perbandingan antara jumlah nasabah Bank dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan keberadaan jaringan kantor Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pertimbangan tertentu antara lain kondisi wilayah operasional, kemampuan Agen, budaya dan tingkat pemahaman teknologi masyarakat, serta *electronic device* atau *instrument* yang dimiliki atau dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi.

Contoh *electronic device* antara lain komputer, laptop, telepon selular (*handphone*), dan/atau *Electronic Data Capture* (EDC).

Contoh *instrument* antara lain kartu ATM.

Ayat (2)

Sistem aplikasi dalam penyelenggaraan Laku Pandai merupakan sistem untuk kepentingan pelayanan nasabah dan pemantauan Agen oleh Bank. Pelayanan nasabah termasuk proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan dengan karakteristik BSA. Kepentingan pemantauan antara lain untuk rekapitulasi transaksi pada akhir hari.

Pasal 27

Ayat (1)

Transaksi meliputi antara lain penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penyetoran hasil penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok.

Ayat (2)

Contoh bukti transaksi antara lain buku tabungan, lembar *statement*, SMS notifikasi atau lembar *print out* bukti transaksi.

Pasal 28

Yang termasuk pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi antara lain perusahaan penyedia jasa teknologi informasi dan/atau perusahaan telekomunikasi.

Pasal 29

Interoperability adalah:

- a. kemampuan perangkat lunak atau perangkat keras pada berbagai jenis mesin dari banyak vendor untuk saling berkomunikasi;
- b. kemampuan untuk saling bertukar dan menggunakan informasi (biasanya dalam suatu jaringan besar yang terdiri beberapa jaringan lokal yang bervariasi).

Pasal 30

Ayat (1)

Prosedur CDD perlu dilakukan dalam rangka mengendalikan risiko terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Mengingat Laku Pandai merupakan salah satu dari program SNKI dan hanya melayani transaksi dalam jumlah kecil maka prosedur CDD dapat disederhanakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “PEP” adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen identitas” adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas” antara lain:

- a. kartu pengenalan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- b. dokumen identitas dan surat referensi dari nasabah lain yang mengenal profil calon nasabah;
- c. surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa dimana calon nasabah berdomisili; atau
- d. kartu tanda pelajar bagi calon nasabah yang belum memenuhi syarat untuk memiliki KTP disertai dengan

dokumen ...

dokumen identitas dan surat persetujuan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap calon nasabah tersebut.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosedur CDD dapat dilaksanakan di kantor Bank dan/atau lokasi Agen.

Pasal 33

Ayat (1)

Prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik mencakup:

- a. kerahasiaan (*confidentiality*);
- b. integritas (*integrity*);
- c. ketersediaan (*availability*);
- d. keaslian (*authentication*);
- e. tidak dapat diingkari (*non repudiation*);
- f. pengendalian otorisasi dalam sistem, *database*, dan aplikasi (*authorisation of control*);
- g. pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*);
dan
- h. pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*).

Ayat (2)

Contoh faktor keaslian (*factor authentication*) yaitu *what you know* (apa yang anda tahu), menunjukkan antara lain *Personal Identification Number* (PIN) dan *password*, *what you have* (apa yang anda punya), menunjukkan antara lain kartu magnetis, kartu ber-*chip*, token, *digital signature*, dan *something you are* (ciri khas anda) menunjukkan antara lain *biometric*, sidik jari, dan retina.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*messaging security*” dan “*end to end encryption*” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.

Pasal 34

Ayat (1)

Prinsip perlindungan konsumen mencakup:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen;
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Ayat (2)

Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan mengenai perlindungan konsumen.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai antara lain memuat:

- a. data kuantitatif terkait produk dan kegiatan;
- b. data penolakan pembukaan rekening dan transaksi;
- c. data Agen berdasarkan klasifikasi dan perkembangannya;
- d. data pelanggaran yang dilakukan oleh Agen; dan
- e. informasi kendala dan tindak lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain:

- a. Agen berupa badan hukum dalam proses menuju likuidasi atau dipailitkan oleh pengadilan, dan/atau
- b. terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank dan/atau kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. teknis pelaksanaan karakteristik tabungan dengan BSA;
- b. dokumen pendukung untuk pengajuan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai;
- c. prosedur dan mekanisme kerjasama Bank dengan Agen, serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen;
- d. format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Laku Pandai;
- e. pemenuhan kewajiban Bank secara bertahap dalam penyaluran kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.